



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Antonius Sembiring
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/16 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Nomor 353 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Antonius Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
- Terdakwa didampingi Tomas Ginting, SH Penasihat Hukum, berkantor di Kabanjahe berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juli 2019 Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 8 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Antonius Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Antonius Sembiring berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.15 (nol koma lima belas) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Antonius Sembiring pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Nomor 353 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di dalam salon Anton Florist atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib di dalam salon milik terdakwa, terdakwa mendapat telpon dari AHOK (DPO/daftar pencarian orang) yang terdakwa simpan dengan nama "Raka Dut" lalu AHOK menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab jika terdakwa sedang berada di salon kemudian AHOK bertanya apakah terdakwa mau BR

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab jika terdakwa tidak memiliki uang dan hanya ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) lalu AHOK menyetujui dan berjanji akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar 10 menit datang AHOK datang dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui terdakwa di dalam salon dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada AHOK kemudian AHOK meninggalkan salon terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saat terdakwa hendak menutup pintu salonnya datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting (anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil diduga shabu di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ke lantai dan menginjaknya. Saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil diduga shabu selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AHOK padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3151/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Antonius Sembiring pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Nomor 353 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di dalam salon Anton Florist atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib di dalam salon milik terdakwa, terdakwa mendapat telpon dari AHOK (DPO/daftar pencarian orang) yang terdakwa simpan dengan nama "Raka Dut" lalu AHOK menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab jika terdakwa sedang berada di salon kemudian AHOK bertanya apakah terdakwa mau BR (maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab jika terdakwa tidak memiliki uang dan hanya ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) lalu AHOK menyetujui dan berjanji akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar 10 menit datang AHOK datang dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui terdakwa di dalam salon dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada AHOK kemudian AHOK meninggalkan salon terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saat terdakwa hendak menutup pintu salonnya datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting (anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil diduga shabu di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ke lantai dan menginjaknya. Saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil diduga shabu selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AHOK padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3151/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram milik Antonius

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Antonius Sembiring pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Veteran Nomor 353 Kelurahan Tambak Lau Mulgap II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di dalam salon Anton Florist atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib di dalam salon milik terdakwa, terdakwa mendapat telpon dari AHOK (DPO/daftar pencarian orang) yang terdakwa simpan dengan nama "Raka Dut" lalu AHOK menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab jika terdakwa sedang berada di salon kemudian AHOK bertanya apakah terdakwa mau BR (maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab jika terdakwa tidak memiliki uang dan hanya ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) lalu AHOK menyetujui dan berjanji akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar 10 menit datang AHOK datang dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui terdakwa di dalam salon dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada AHOK kemudian AHOK meninggalkan salon terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saat terdakwa hendak menutup pintu salonnya datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting (anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil diduga shabu di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ke lantai dan menginjaknya. Saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil diduga shabu selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AHOK padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3151/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3142/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 di Jalan Veteran no. 353 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di dalam Salon Anton Florist milik terdakwa, dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika di dalam salon milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya 0.15 (nol koma limas belas) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama AHOK pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Dari hasil penangkapan tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih diatas lantai dua salon milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk menghubungi AHOK (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa untuk konsumsi pribadi terdakwa padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Ronald Ginting dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 di Jalan Veteran no. 353 Kel. Tambak Lau Mulgap II Kec. Berastagi Kab. Karo tepatnya di dalam Salon Anton Florist milik terdakwa, dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi tindak pidana narkotika di dalam salon milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya 0.15 (nol koma limas belas) gram.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj



mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ahok pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019 seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Dari hasil penangkapan tersebut para saksi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih diatas lantai dua salon milik terdakwa yang terdakwa pakai untuk menghubungi Ahok (DPO).
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa untuk konsumsi pribadi terdakwa padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres tanah karo pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib karena menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang memegang 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya 0.15 (nol koma limas belas) gram.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama AHOK pada hari rabu tanggal 13 Maret 2019/sesaat sebelum penangkapan dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Dari penangkapan terdakwa turut disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih diatas lantai dua salon milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk menghubungi AHOK (DPO).
- Bahwa adapun tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) paket kecil plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya 0.15 (nol koma limas belas) gram adalah untuk terdakwa pergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.15 (nol koma lima belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib di dalam salon milik terdakwa, terdakwa mendapat telpon dari AHOK (DPO/daftar pencarian orang) yang terdakwa simpan dengan nama "Raka Dut" lalu AHOK menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab jika terdakwa sedang berada di salon kemudian AHOK bertanya apakah terdakwa mau BR (maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab jika terdakwa tidak memiliki uang dan hanya ada Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) lalu AHOK menyetujui dan berjanji akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar 10 menit datang AHOK datang dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui terdakwa di dalam salon dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada AHOK kemudian AHOK meninggalkan salon terdakwa. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saat terdakwa hendak menutup pintu salonnnya datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting (anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil diduga shabu di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ke lantai dan menginjaknya. Saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting kemudian menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil diduga shabu selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari AHOK padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3151/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3142/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botoil plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika
3. Unsur Narkotika Golongan I
4. Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga

dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum diletakkan pada awal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijkeheid)

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

Menimbang Bahwa benar pada awalnya hari rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 14.30 wib di dalam salon milik terdakwa, terdakwa mendapat telpon dari Ahok (DPO/daftar pencarian orang) yang terdakwa simpan dengan nama "Raka Dut" lalu Ahok menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab jika terdakwa sedang berada di salon kemudian Ahok bertanya apakah terdakwa mau BR (maksudnya shabu) dan terdakwa menjawab jika terdakwa tidak memiliki uang dan hanya ada Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu) lalu Ahok menyetujui dan berjanji akan mengantar Narkotika jenis Shabu tersebut. Kemudian sekitar 10 menit datang Ahok datang dengan mengendarai sepeda motor lalu menemui terdakwa di dalam salon dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang milik terdakwa sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) kepada Ahok kemudian Ahok meninggalkan salon terdakwa.Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit saat terdakwa hendak menutup pintu salonnya datang saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting (anggota satresnarkoba Polres Tanah Karo) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melihat terdakwa memegang 1 (satu) paket kecil diduga shabu di tangan kiri terdakwa selanjutnya terdakwa menjatuhkan 1 (satu) paket kecil diduga shabu tersebut ke lantai dan menginjaknya. Saksi Hadi Firdaus Sitepu, Sujatmiko dan Firdaus Ginting kemudian menyuruh terdakwa untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj



mengambil 1 (satu) paket kecil diduga shabu selanjutnya terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Ahok

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Dengan demikian unsur Menyalahgunakan Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3151/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat bruto 0,15 (nol koma limabelas) gram milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 3142/NNF/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Antonius Sembiring yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol S.Si., Apt. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) botoil plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Antonius Sembiring adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi



diri pelaku penyalahguna narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkoba jenis sabu adalah dikonsumsi sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah pengguna aktif narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu; Dengan demikian unsur diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.15 (nol koma lima belas) gram
2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Sembiring, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kecil plastik bening tembus pandang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.15 (nol koma lima belas) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih. dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumpa Ginting, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Jumpa Ginting, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)